



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN,
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, maka untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar di Wilayah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar di Wilayah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 4);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Listrik yang digunakan Pedagang dilingkungan Pasar di Wilayah Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab dibidang perdagangan, koperasi dan UKM.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk area pasar.
8. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Los adalah bangunan tetap, beratap memanjang yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.

10. Los dengan sekat adalah bangunan tetap berbentuk memanjang, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
11. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
12. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
13. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di halaman atau area pasar.
14. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.
15. Lerepan adalah penggunaan los untuk menyimpan barang.
16. Penjaja adalah orang yang berkeliling membawa dan menawarkan barang dagangan.
17. Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat BKPR adalah buku yang memuat besarnya jumlah pokok retribusi, dipergunakan untuk memungut dan mencatat pembayaran retribusi.
18. Biaya pemanfaatan air adalah biaya yang dikenakan kepada pedagang yang dalam aktivitas berdagangnya menggunakan fasilitas air yang disediakan dari pasar/pengelola pasar.
19. Biaya pemanfaatan listrik adalah biaya yang dikenakan kepada pedagang yang dalam aktifitas berdagangnya menggunakan fasilitas listrik yang disediakan dari pasar/pengelola pasar.
20. Biaya pemanfaatan fasilitas parkir adalah biaya yang dikenakan kepada pedagang, pembeli dan pengunjung yang dalam aktifitasnya menggunakan lahan parkir yang disediakan oleh pasar/pengelola pasar.
21. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
24. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

25. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi dalam melaksanakan aktivitas di pasar.
26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
27. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.
28. Pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari. Pasar pasaran adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung pada hari pasaran tertentu
29. Hari pasaran adalah hari dalam siklus pekan dalam kalender Nasional yang meliputi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan BKPR, karcis, dan SKRD.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 3

- (1) Wajib retribusi yang menggunakan kios dan/atau los membayar retribusi penggunaan kios dan/atau los, lerepan, listrik, air dan sampah menggunakan BKPR.
- (2) Wajib retribusi yang menggunakan pelataran membayar retribusi penggunaan pelataran, lerepan, air dan sampah menggunakan karcis.
- (3) Wajib retribusi yang akan menggunakan kios atau los untuk pertama kali membayar retribusi pemberian hak pemanfaatan tempat dasaran menggunakan SKRD.

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi menggunakan BKPR dan karcis dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pemungutan retribusi berdasarkan SKRD dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Bentuk dan isi BKPR, karcis dan SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Paragraf 1

Pengurangan Retribusi

Pasal 6

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (3) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diajukan oleh Kepala Dinas untuk mendapat ketetapan Bupati.

Pasal 7

Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan pertimbangan:

- a. terjadi relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara karena adanya pembangunan/rehabilitasi pasar;
- b. kemampuan bayar wajib retribusi;
- c. kegiatan terkena bencana.

Pasal 8

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah bencana yang menimbulkan dampak sedang dan berat.
- (2) Bencana yang menimbulkan dampak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana yang mengakibatkan prasarana dan sarana bangunan pasar rusak secara fisik dengan tolak ukur sebagai berikut:
 1. kerusakan lebih dari 50% (lima puluh persen);
 2. bangunannya masih berdiri; dan
 3. kerusakan tidak mempengaruhi kekuatan struktur tetapi diperkirakan tidak aman.
 - b. bencana yang mengakibatkan penurunan aktivitas jual beli dan pedagang dengan tolak ukur sebagai berikut:
 - a. penurunan tingkat keramaian/kunjungan pembeli/aktivitas jual beli lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - b. penurunan jumlah pedagang dan omzet pedagang lebih dari 50% (lima puluh persen).

- (3) Bencana yang menimbulkan dampak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- bencana yang mengakibatkan sarana dan prasarana pasar hancur atau menjadi tidak layak karena strukturnya sudah rusak dan tidak dapat dipertahankan;
 - bencana yang mengakibatkan terhentinya serta tidak adanya aktivitas jual beli.
- (4) Kerusakan prasarana dan sarana bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a didasarkan pada rekomendasi Dinas Cipta Karya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Kriteria	Tolok Ukur	Pengurangan
Pelayanan pasar, lerepan, air dan Persampahan/kebersihan	Penampungan sementara karena Adanya pembangunan/ rehabilitasi pasar	kegiatan jual beli dilakukan di tempat penampungan sementara sehingga aktivitas terganggu	Paling banyak 50%
	Kemampuan bayar	<ol style="list-style-type: none"> Wajib retribusi tidak dapat melakukan aktivitas dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan; Wajib retribusi mengalami kesulitan keuangan 	Paling banyak 100%
	Bencana yang menimbulkan dampak sedang	<ol style="list-style-type: none"> struktur bangunan pasar baik, non struktur bagian pasar sebagian rusak; penurunan aktivitas jual beli. 	Paling banyak 50%
	Bencana yang menimbulkan dampak berat	<ol style="list-style-type: none"> struktur bangunan pasar rusak dan tidak bisa dipertahankan; tidak ada aktivitas jual beli. 	Paling banyak 100%

- (3) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan maksimal sampai dengan prosentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

Paragraf 2

Keringanan Pasal 10

- (1) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi.
- (2) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan dasar pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi.

Pasal 12

- (1) Keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan retribusi.
- (2) Besaran keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel berikut:

Jenis Retribusi	Kriteria	Tolok Ukur	Keringanan
Pemberian Hak pemanfaatan tempat sasaran	Kemampuan bayar wajib retribusi	Pemohon tempat yang mengalami kesulitan keuangan	Angsuran pembayaran paling banyak 3 kali dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan pembayaran pertama paling sedikit di bulan pertama sebesar 50% dari tarif.

Paragraf 3 Pembebasan Retribusi

Pasal 13

Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan retribusi.

Pasal 14

Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:

- a. lokasi pasar terkena bencana;
- b. terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru;
- c. meninggalkan Petak tanpa adanya pemberitahuan dari Pedagang;
- d. alamat pengguna Hak Guna Pakai tidak dapat diketahui.

Pasal 15

- (1) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi di lokasi pasar yang terkena bencana sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas di pasar dan karena terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru.
- (2) Dalam hal pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru pembebasan retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal pedagang meninggalkan petak Pasar dan membiarkan petak Pasar kosong sehingga pengguna petak pasar tidak dapat diketahui keberadaannya.
- (4) Terjadinya penghitungan tarif Retribusi Pasar pada petak kosong yang ditinggalkan oleh pengguna hak pakai.
- (5) Besaran Pembebasan Retribusi diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel berikut :

Jenis Retribusi	Kriteria	Tolok Ukur	Pengurangan
Pemberian Hak Guna Pakai tempat dasaran Toko/Kios/Petak/Los Hamparan.	1. Petak Pasar kosong tanpa adanya pem beritahuan dari pedagang (Pemegang Hak Guna pakai)	Wajib Retribusi tidak diketahui alamatnya dan sebelumnya telah dilakukan perhitungan retribusi selama toko, petak, kios, hamparan tutup sejak pemberian Hak Guna Pakai kepada pedagang	Paling banyak 100% dari retribusi tertunggak
	2. Petak pasar kosong dalam jangka waktu tertentu dan setelahnya dialihkan kepada pihak ketiga yang lain dan atau pemegang hak guna pakai aktif kembali berjualan.	Wajib retribusi hanya bersedia membayar retribusi setelah petak dialihkan dan atau setelah pemegang hak guna pakai dinyatakan aktif kembali berjualan	Paling banyak 100% dari jumlah retribusi yang tertunggak

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 16

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 14 sebagai berikut:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi identitas pemohon dan/atau yang diberi kuasa;
- c. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- d. fotokopi BKPR atau SKRD yang dimohonkan;
- e. hasil penilaian pembebasan retribusi.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (3) Hasil pengkajian Dinas sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengurangan dan keringanan retribusi dianggap diterima.
- (6) Dinas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Dinas dan tim melakukan kajian administrasi dan peninjauan ke lokasi bahwa pembebasan retribusi yang tertunggak dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku layak dan sah untuk dihapus tagihkan.

Bagian Empat
Pembebasan Retribusi

Pasal 18

Pembebasan retribusi diberikan pada saat terdapat penetapan oleh Bupati terhadap:

- a. wilayah tempat pasar berlokasi sebagai kawasan bencana;
- b. lokasi pasar baru bagi pedagang pasar;
- c. retribusi yang tertunggak sejak pemberian hak guna pakai toko, kios, petak, los dan hamparan yang tidak ditempati dan dibiarkan kosong;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 April 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M RIDWAN SUWIDI

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 3 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Pembina

Nip. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2015
TANGGAL 2 APRIL 2015

BENTUK DAN ISI BKPR, KARCIS, DAN SKRD

1. BKPR

a. sampul halaman depan dan halaman belakang

 PEMERINTAH KABUPATEN PASER DISPERDAGKOP DAN UKM BUKU KETETAPAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI	
PASAR : NAMA : NO. SURAT IZIN TEMPAT DASARAN : NO. TEMPAT DASARAN : TAHUN :	

b. halaman dalam (nota perhitungan retribusi)

 PEMERINTAH KABUPATEN PASER DISPERDAGKOP DAN UKM NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PASAR..... Nomor.....	
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan , maka besaran retribusi yang harus dibayarkan	
oleh:	
Nama	:
Alamat	:

No. Induk Pedagang	:
Kelas Pasar	:
Gol. Jenis Dagangan	:/.....
Tarif Retribusi per m ²	:
Retribusi Pelayanan	
Pasar sehari	: Rp.....
Retribusi Lerepan	: Rp.....
Retribusi Penggunaan	
Air	: RP.....
Tana Paser,	
Kepala	
Tanda tangan, nama, NIP, Kepala Dinas	
Cap SKPD	

c. Halaman dalam (pencatatan pembayaran)

JANUARI							
Tempat Dasaran : Kios/Los*)						Lerepan	
No. Tempat dasaran :							
Tgl	Rp	Paraf Ptgs	Tgl	Rp	Paraf Ptgs	Rp	Paraf & Tgl
Saldo bl lalu							
1			16				
2			17				
3			18				
4			19				
5			20				
6			21				
7			22				
8			23				
9			24				
10			25				
11			26				
12			27				
13			28				
14			29				
15			30				
			31				

Catatan :

Ada kekurangan/kelebihan bayar :

Retribusi Pelayanan Pasar Rp
 Lerepan Rp

JANUARI							
Tempat Dasaran : Kios/Los*)						Air	
No. Tempat dasaran :							
Tgl	Rp	Paraf Ptgs	Tgl	Rp	Paraf Ptgs	Rp	Paraf & Tgl
Saldo bl lalu							
1			16				
2			17				
3			18				
4			19				
5			20				
6			21				
7			22				
8			23				
9			24				
10			25				
11			26				
12			27				
13			28				
14			29				
15			30				
			31				

Catatan :

Ada kekurangan/kelebihan bayar :

Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan Rp
 Air Rp

Bentuk : Buku

Warna : Warna sampul hijau muda, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam

Ukuran : 10,5 cm x 16,5 cm

d. Kartu retribusi untuk petugas

PEMERINTAH KABUPATEN PASER DISPERDAGKOP DAN UKM Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin Tana Paser				KARTU RETRIBUSI BULAN : TGL :								Nama Pasar : Kelas Pasar : Kios/Los No :s.d....				Jumlah Uang	Saldo			
No	Nama Pedagang	Luas	Jumlah Ketetapan	Tgl		Tgl		Tgl		Tgl		Tgl		Tgl		Tgl		Jumlah Uang	Saldo	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
	Jumlah Uang																			
Ka. UPTD Pelayanan Pasar Kelompok				Bendahara Penerima Pembantu								Tana Paser, Petugas Pungut,								

Bentuk : Empat persegi panjang

Ukuran : 36 cm x 21,5 cm

Warna : Warna dasar biru muda dan warna tulisan

- e. Buku rekapitulasi pembayaran retribusi untuk petugas
1) Sampul halaman depan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DISPERDAGKOP DAN UKM

BUKU REKAPITULASI PEMBAYARAN
RETRIBUSI

PASAR :

TAHUN

Bentuk : Buku
Warna : warna sampul hijau, warna halaman dalam putih, warna tulisan hitam
Ukuran : double folio

2. Karcis

a. Karcis Retribusi Pelayanan Pasar dan Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Karcis Retribusi Pelayanan Pasar

Kode : BB K. PSR
 Seri :
 Rp.
 No.

PEMERINTAH KAB. PASER
 DISPERDAGKOP & UKM
 PERDA NO. 12 TH

CIRI  SERI

 Karcis Retribusi Pasar
 Rp

Kode BB K. PSR
 No.

Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Kode : BB K. SMP
 Seri :
 Rp.
 No.

PEMERINTAH KAB. PASER
 DISPERDAGKOP & UKM
 PERDA NO. 12 TH

CIRI  SERI

 Karcis Retribusi Pasar
 Rp

Kode BB K. PSR
 No.

Karcis Retribusi Pelayanan
 Bentuk : persegi panjang
 Ukuran : 6 cm x 10 cm

Pasar Karcis Retribusi Pelayanan
 Persampahan/Kebersihan
 Bentuk : persegi panjang
 Ukuran : 6 cm x 10 cm

b. Karcis bongkar muat

<p>Kode : BB K. BM Seri : Rp. No.</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN PASER Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pasar Grosir di wilayah Kabupaten Paser</p> <p>Karcis Bongkar Muat Tonase Kendaraan ... kg Rp.</p> <p>Kode : BB K. BM Seri No</p>
--	---	--

Bentuk : Persegi empat
 Ukuran : 16 cm x 7 cm

3. SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PASAR	SKRD PASAR				
<p>Nomor :</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, ditetapkan :</p> <p>Nama : Alamat : Kelas Pasar : Kios/Los..... : Luas : Golongan Mata Dagangan : Tarif Retribusi : Rp/m2 Retribusi pemberian hak pemanfaatan tempat dasaran yang harus dibayar : luas x tarif retribusi x % : Rp. Terbilang :</p> <p style="text-align: right;">Tana Paser, Pejabat yang ditunjuk</p> <p style="text-align: right;">Tanda tangan, Nama, Nip dan Cap SKPD</p> <p>Telah dibayar sesuai ketentuan sebesar Rp (.....) Pada tanggal</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Wajib retribusi</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Petugas</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tanda tangan, Nama</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tanda tangan, Nama, NIP</td> </tr> </table>		Wajib retribusi	Petugas	Tanda tangan, Nama	Tanda tangan, Nama, NIP
Wajib retribusi	Petugas				
Tanda tangan, Nama	Tanda tangan, Nama, NIP				

Bentuk : persegi empat
 Ukuran : 11 x 17 cm

BUPATI PASER,
 ttd
 H.M. RIDWAN SUWIDI


Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
 Pembina
 Nip. 19680816 199803 1 007



PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG



TATA CARA PEMUNGUTAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI PASAR